

Tolong-menolong dalam Asuransi Syariah (Preskriptif Pancasila dan Undang-undang 40 Tahun 2014 Perasuransian)

Ilham Akbar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin.

Email: Ilh4m4kb4r2@yahoo.com

Abstrak

Lahirnya Undang-undang Perasuransian merupakan sebuah pondasi kuat untuk industri perasuransian atau usaha perasuransian yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Pengaturan terkait asuransi syariah yang proposional dengan asuransi konvensional merupakan sebuah langkah maju agar mendorong pertumbuhan asuransi syariah. Asuransi syariah dalam pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada prinsip syariahnya tetapi juga pada tujuannya yaitu untuk saling menolong dan melindungi. Ir. Soekarno saat berpidato pencetus Pancasila pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945, dimana kurang lebih beliau ingin menegaskan bahwa dasar dari semua sila Pancasila itu adalah semangat gotong royong atau tolong menolong. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesamaan tujuan tolong menolong pada asuransi syariah preskriptif Pancasila dan UU Perasuransian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan 3. Pendekatan Historis (Historical Approach). Hasil penelitian ini terdapat kesamaan tujuan tolong menolong pada asuransi syariah antara UU Perasuransian dan Pancasila yang tertuang pada prinsip asuransi syariah dan akad-akad dalam asuransi syariah serta filosofi sejarah pembentukannya.

Keywords : Tolong-Menolong, Asuransi Syariah, Pancasila, UU Perasuransian

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hal bernegara, berpolitik, penegakan dan pembuatan hukum serta menjalankan sistem ekonomi. Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno, 1958).¹

Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, t.t.), 2.

mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar, merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, *the rule of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara juga menganut sistem konstitusional, dengan Pemerintah berdasarkan konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan ”demokrasi konstitusional” (*constitutional democracy*), yakni praktik demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.³

Konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah semangat gotong royong. Bung Karno mengatakan, “Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong.” (dikutip dari Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945).⁴

Pengaturan terkait asuransi sudah ada sejak zaman Penjajahan Belanda yakni pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi berikut ini :

- a. asas-asas asuransi;
- b. perjanjian asuransi;
- c. unsur-unsur asuransi;
- d. syarat-syarat (klausula) asuransi
- e. jenis-jenis asuransi.⁵

Jika KUHD menutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Lembaran Negara Nomor 13 tahun 1992 tanggal 11

² Majelis Permusyawaratan Rakyat, 11.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 4.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 18.

Pebruari 1992 mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif. Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administratif menurut undang-undang Perasuransian.⁶

Asuransi syari'ah merupakan bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar dikalangan masyarakat Indonesia hal ini dikarenakan faktor yang sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Sebagai bisnis asuransi alternatif, asuransi syari'ah boleh dikatakan relatif baru dibandingkan dengan bisnis asuransi konvensional. Kebaruan bisnis asuransi syari'ah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang besumber dari Alquran dan Hadis serta Fatwa para Ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebagai asuransi yang digali dari prinsip dan nilai Islam yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, Asuransi Takaful Keluarga sebagai model asuransi Syari'ah bertumpu pada konsep tolong-melolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'awanu alal birri wattakwa*) serta perlindungan (*atta'min*) yang menjadikan seluruh peserta asuransi sebagai keluarga besar, antara peserta yang satu dan yang lainnya saling melindungi dari dan menanggung risiko. Oleh karena itu, selain menjadi peserta asuransi, peserta juga dapat beramal membantu sesama peserta tertimpa musibah melalui derma (*tabarru'*).⁷

Konsep asuransi syari'ah didasarkan pada Alquran Surat Almaa'idah ayat (2), yang artinya :

“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Berdasarkan konsep tersebut, kemudian Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian tentang Asuransi Syari'ah. Pasal 1 angka (1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

M. Syakir Sula (2004, Hal 293) menegaskan bahwa konsep asuransi syari'ah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau

⁶ Abdulkadir Muhammad, 19.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 261.

dana kebajikan (derma) yang tujuannya untuk menanggung risiko. Dalam sistem operasional, asuransi syari'ah telah terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama, yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba*.⁸

Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.⁹ Maka pada tanggal 17 Oktober 2014 disahkanlah Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 337 (untuk selanjutnya disebut UU Perasuransian).

UU Perasuransian memberikan angin segar terhadap asuransi syari'ah karena telah mendapatkan pengaturan yang seimbang dengan asuransi konvensional. Pengertian terkait asuransi syari'ah tertuang dalam :

Pasal 1 Angka 2 UU Perasuransian, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan lahirnya UU Perasuransian ini menjadi pondasi hukum yang kuat dalam pelaksanaan asuransi syari'ah di Indonesia. Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:

1. penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;
2. penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, 263.

⁹ Penjelasan Umum UU Perasuransian

3. penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan
5. penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah tolong menolong dalam asuransi syari'ah di Indonesia menurut Pancasila dan UU Perasuransian?

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".¹⁰ Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

"doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development."

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹¹

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹²

Terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mengkaji kedua permasalahan yang dibahas dengan metode penelitian Normatif ini yaitu pendekatan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya perundang-undangan.¹³ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 32.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8* (PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93–94.

berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum.¹⁴ Pendekatan sejarah digunakan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.¹⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literature dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno menyampaikan pidatonya yang monumental tentang Pancasila sebagai dasar negara di depan sidang BPUPKI. Pada hari itulah, lima prinsip dasar Negara dikemukakan dengan diberi nama Pancasila, dan sejak itu jumlahnya tidak pernah berubah. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai Dasar Negara, Pancasila mendapatkan persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan akhirnya mengalami perumusan final lewat proses pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945.

Tulisan M. Yamin juga mengamini bahwa lahirnya Pancasila berasal dari Soekarno. “Sila yang lima ini dinamai Bung Karno dalam uraian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di kota Jakarta ‘Pancasila’ yang berarti paduan lima buah sila.... Tanggal 1 Juni 1945 dianggap oleh Republik Indonesia sebagai tanggal lahirnya ajaran Pancasila, dan Bung Karno diterima sebagai penggantinya.” Muhammad Yamin, 1960: 289). M. Yamin juga mengatakan bahwa Soekarno melakukan penggalian sosiologis atas masyarakat Indonesia dari sejak zaman pra-Hindu sampai sekarang. Penggalian ini mempunyai maksud agar perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya nanti memiliki alat pemersatu.¹⁶

Pada saat kita menghadapi kemungkinan untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan, dan alhamdulillah bagi saya pada saat itu bukan lagi kemungkinan tetapi kepastian, kita menghadapi soal bagaimana Negara hendak datang ini, kita letakan di atas dasar apa. Maka di dalam sidang daripada para pemimpin Indonesia seluruh Indonesia, difikir-fikirkan soal ini dengan cara yang sedalam-dalamnya. Di dalam sidang inilah buat pertama kali saya formulieren apa yang kita kenal sekarang dengan perkataan “Pancasila”. Sekedar formulieren, oleh karena lima perasaan ini telah hidup berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun di dalam kalbu kita. Siapa yang memberi bangsa Indonesia akan perasaan-perasaan ini? Saya sebagai orang yang percaya kepada Allah SWT berkata: “Sudah barang tentu yang memberikan perasaan-perasaan ini kepada bangsa Indonesia

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 178.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 126.

¹⁶ Yamin, Muhammad, (1959/1960), *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Jilid II*, Cipanas: Rumah Siguntang. Dikutip oleh Agustinus W. Dewantara, *Diskursus Pancasila Dewasa Ini* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), 56.

ialah Allah SWT pula". (Dikutip dari Pidato Bung Karno, 1 Juni 1946 dalam Rangka Peringatan Hari Pancasila).¹⁷

Dengan semangat gotong royong itu, konsepsi tentang dasar negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama (sila) yang menyatukan dan menjadi haluan keindonesian, yang dikenal sebagai Pancasila. Kelima sila itu terdiri atas: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Karena gotong-royong adalah perasannya, maka tidak dimungkinkan lagi pengedepanan kepentingan pribadi dalam negara yang akan dibangun nanti. Untuk itulah Soekarno merasa perlu untuk memunculkan simbolisme Islam, Kristen, Van Eck, Hadikoesoemo, dan Nitisdemito (dalam alinea ke- 92). Pengedepanan pribadi dan golongan adalah suatu negasi dari semangat gotong-royong yang diusung Soekarno.

Berikutnya, alinea ke-93 adalah berisi retorika Soekarno atas Ekasila yang digagasnya: "Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!" Retorika ini hendak mengajak para pendengarnya untuk sepakat pada Ekasila yang digagasnya, dan ternyata retorika ini pun disambut tepuk tangan riuh oleh para hadirin. Betapa hebatnya negara gotong-royong, dan sama hebatnya dengan dasar negara-negara lain yang sudah merdeka.

Alinea ke-94 berisi sederetan simbol yang menekankan pada apa itu semangat gotong-royong. Gotong-royong lebih dinamis dari kekeluargaan, melainkan *karyo* dan *gawe*. Kata *karyo* dan *gawe* adalah simbolisasi masyarakat Jawa. Mengapa Jawa? Karena Soekarno hendak konsisten dengan gagasannya bahwa dasar negara haruslah digali dari bumi Indonesia sendiri. Padanan gotong-royong ditemukan dalam falsafah Jawa tersebut. Terminologi "*holopis-kuntul-baris*" dengan demikian adalah kelanjutan dari simbol ke-Jawa-an ini untuk menekankan ke-Indonesia-an dari apa yang telah digalinya.¹⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai para pendiri yang buah pikirannya sangat brilian. Para pendiri negara tersebut saling melontarkan gagasannya demi mencari dasar yang kuat bagi berdirinya bangsa ini pada saat mempersiapkan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang gagasannya dipakai sebagai fondasi negara yaitu Soekarno. Soekarno pernah mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara (Notosusanto, 1977:17). Soekarno bahkan merangkum Pancasila dalam satu nilai: "gotong-royong" atau yang disebutnya sebagai Ekasila.²⁰

"Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 40.

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2-3.

¹⁹ Agustinus W. Dewantara, *Diskursus Pancasila Dewasa Ini*, 77.

²⁰ Agustinus W. Dewantara, 80.

Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong.’ Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:82.)²¹

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.²²

Soekarno mengatakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berasal dari bumi Indonesia sendiri. Fakta bahwa masyarakat Indonesia di berbagai tempat menjunjung tinggi nilai kebersamaan membuat Soekarno merangkum Pancasila menjadi nilai gotong-royong itu sendiri. Pancasila dan nilai gotong-royong yang diusulkan Soekarno seharusnya menjadi jiwa dan nilai dasar dari masyarakat Indonesia, karena Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi, tujuan, dan menjadi nafas hidup bersama dan berbangsa (Kartodirjo 1990: 32-33).²³

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu²⁴:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah

²¹ Agustinus W. Dewantara, 80.

²² Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 6.

²³ Agustinus W. Dewantara, *Diskursus Pancasila Dewasa Ini*, 80–81.

²⁴ William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* 3rd edition, menyatakan: “The members of a political community have, by definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State”, (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 12-13 dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi,” t.t., 6.

pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benarbenar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.²⁵

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro²⁶. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.²⁸

Kelima prinsip tersebut hendaknya dikembangkan dengan semangat gotong-royong: prinsip ketuhanan harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang, dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip Kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong-royong (yang berkeadilan dan berkeadaban), bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah, menindas, dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong-royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan, “bhinneka tunggal ika”), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun menolak persatuan. Prinsip demokrasi harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat

²⁵ Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu *Pure Theory of Law: Introduction to the Problematic of Legal Science*; *Pure Theory of Law*; dan *General Theory of Law and State*.hal dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, 10–11.

²⁶ Notonagoro, ”Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)” dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). Dikutip oleh A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 309 oleh Jimly Asshiddiqie, 11.

²⁷ oleh A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 309 oleh Jimly Asshiddiqie, 11.

²⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 7.

kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem *etatisme*.²⁹

Penelitian yang lebih modern menunjukkan bahwa gotong-royong telah mengalami perkembangan. Slamet (1963:40) menemukan bahwa gotong royong berkembang menjadi dua jenis di era yang lebih modern, yakni: gotong-royong berupa jaminan sosial, dan gotong-royong berupa pekerjaan umum. Slamet (1963:40) mengatakan bahwa gotong-royong yang asli adalah yang berupa jaminan sosial, di mana di dalamnya ada bentuk tolong menolong yang dilandasi oleh semangat sukarela, tidak ada campur tangan dari pamong desa/aparat, dan biasa ditemukan dalam lingkup bertetangga yang lebih kecil ketika menghadapi kematian, perkawinan, dan mendirikan rumah.³⁰

Slamet (1963:41) kemudian menyebutkan bahwa gotong-royong yang berupa pekerjaan umum awalnya ditujukan untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya: membangun jalan, saluran air, ataupun “*gugur-gunung*,” akan tetapi praktik ini disalahgunakan oleh Jepang dan Belanda dengan sistem kerja rodi dan *romusha*-nya. Bintarto (1980:10) mencatat bahwa penyalahgunaan gotong-royong oleh Jepang dan Belanda ini membuat masyarakat desa kadang-kadang kurang bersemangat untuk melakukan gotong-royong yang bersifat umum tadi. Bintarto (1980:10-11) kemudian berpendapat bahwa hal tersebut bisa diatasi ketika para pemimpin ikut memberi teladan kegotongroyongan dengan bersama-sama warga bekerja bersama.³¹

Dapat dilihat dari sejarah dan pembentukannya pancasila berakar pada semangat gotong royong/tolong menolong yang telah ada dalam jiwa manusia Indonesia sejak dulu kala yang mana akhirnya menjadi ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Semangat inipun dibawa kedalam aspek ekonomi khususnya asuransi, dimana asuransi syariah mempunyai akar yang sama yaitu semangat tolong menolong guna menghadapi risiko.

Terkait pendapat Ulama terhadap asuransi, Ulama menanggapi berbeda mengenai status hukum dari kegiatan asuransi konvensional, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Adapun ulama yang membolehkan³² di antaranya; Syekh Abdur Rahman Isa dan Prof. Dr. Muhammad al-Bahi, guru besar Universitas Al-Azhar, Prof. Dr. Muhammad Yusuf, guru besar universitas Kairo, Syekh Abdul Wahab Khallaf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, Bahjah Hilmi, penasihat pengadilan tinggi Mesir, Syekh Muhammad Dasuki, Dr. Muhammad Najatullah Shiddiqi, dosen Universitas King Abdul Aziz, Syekh Muhammad Ahmad, pakar ekonomi dari Pakistan, Syekh Muhammad al-Madhani, dan Prof. Dr. Musthafa Ahmad al-Zarqa, guru besar Universitas Syiria.

Para ulama di atas umumnya beranggapan bahwa asuransi adalah kreasi praktik baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Asuransi merupakan

²⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3.

³⁰ Agustinus W. Dewantara, *Diskursus Pancasila Dewasa Ini*, 93.

³¹ Agustinus W. Dewantara, 93.

³² Syakir Sula, *Ansuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), cet. ke-1 hal 71-76 dikutip dari Muhammad Maksum, “Pertumbuhan Asuransi Syariah DI Dunia dan Indonesia,” *AL-Iqtishad* 3, No 1 Januari 11 (11): 3-4.

bentuk perkongsian (koperasi) yang dibenarkan dalam Islam, selama tidak mempraktikkan riba. Bahkan, Prof. Dr. Muhammad al-Bahi, dalam bukunya *Nidhâm al-Ta`mîn fi Hadighi Ahkâm al-Islâm wa Dharurat al-Mujtama' al-Mu`âshir*, beralasan tentang kehalalan asuransi sebagai berikut:

- a. Ansuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong
- b. Ansuransi mirip dengan akad *mudhârabah* dan untuk mengembangkan harta benda
- c. Ansuransi tidak mengandung unsur riba
- d. Ansuransi tidak mengandung tipu daya
- e. Ansuransi tidak mengurangi tawakkal kepada Allah SWT
- f. Ansuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.
- g. Ansuransi memperluas lapangan kerja.

Selain ada yang menghalalkan, umumnya ulama mengharamkan asuransi konvensional. Ulama fikih yang dianggap pertama kali membahas dan mengharamkan asuransi adalah Ibnu 'Abidin (1784-1836), dari kalangan Hanafiyah, dalam kitabnya *Hâsiyah Ibnu 'Abidin (Hâsiyat Rad al-Muhtâr 'ala al-Dâr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr)*. Menurutnya kegiatan asuransi hukumnya harama karena alasan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, *iltizâm mâ lam yalzam*.³³

Ulama-ulama lain, seperti Muhammad Yusuf Qaradhawi, Syekh Abu Zahrah, Dr. Muahammad Muslehuddin, Prof. Dr. Wahbahaz-Zuhaili, Dr. Husain Hamid, mengharamkan asuransi karena adanya praktik riba, gharar, dan perjudian. Begitu juga dengan ulama Indonesia seperti Prof. Dr. KH. Ali Yafie, mengharamkannya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁴

Ulama dan umat Islam sepakat atas kehalalan asuransi syariah. Pendapat ini didasarkan atas kesepakatan Muktamar Ulama Muslim Ke-II pada tahun 1960, Muktamar Ulama Muslim Ke-VII tahun 1392 H, dan Pertemuan Ulama Fikih tahun 1938 H. Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktiknya menjauhkan dari sistem *riba*, *gharar*, *jahalah*, dan *qimar*. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (*syirkah wa ta'awuniyah*). Praktik ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling menolong dalam takwa dan kebaikan.³⁵

Dalam mendefinisikan Asuransi syari'ah, fatwa DSN No 21 Tahun 2008 memadankan Asuransi syariah dengan *Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhmun*. *At-ta'min* diambil dari kata *amanah* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.³⁶ Takaful berasal dari takafala-yatakafalu yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam

³³ Ahmad Salim Milhim, *al-Ta'mîn al-Islâmy*, (Oman: Dâr al-A'lâm, 2002), cet. ke-1 hal. 65 – 70 dikutip dalam Muhammad Maksum, 4–5.

³⁴ Syakir Sula, *Ansuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), cet. ke-1 hal 71-76 dikutip dari Muhammad Maksum, 6.

³⁵ Ahmad Salim Milhim, *al-Ta'mîn al-Islâmy*, (Oman: Dâr al-A'lâm, 2002), cet. ke-1 hal. 65 – 70 dikutip dalam Muhammad Maksum, 6–7.

³⁶ *Menta'minkan* adalah orang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang atau mengasuransikan hidupnya, rumah dan mobilnya (Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta; Gema Insani, 2004, hlm 28) dikutip oleh Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Penerbit Andi, 2016), 11.

pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko orang lain.³⁷ Konsep takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan diantara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.³⁸ *Tadamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.³⁹ Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.⁴⁰

Pengertian asuransi yang diatur dalam KUHD dan UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan prinsip syari'ah Islam yaitu :

- a) Pasal 246 KUHD difinisi Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁴¹
- b) Pasal 1 angka 1 UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terkait difinisi Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Akhirnya pada tahun 2014 disahkan Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memberikan porsi yang seimbang antara asuransi konvensional dan asuransi syari'ah. Asuransi syari'ah mendapat pengaturan tersendiri dan menjadi landasan hukum yang kuat setingkat Undang-undang. Dalam pengertian asuransi syari'ah yang diberikan dalam pasal 1 angka 2 UU Perasuransian dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian penting yaitu :

- 1) Terdiri dari kumpulan perjanjian atau akad
- 2) Terdapat perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis
- 3) Terdapat perjanjian antara para pemegang polis

³⁷ (Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm 33) dikutip oleh Walid Nopriansyah, 11.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 95 dikutip oleh Walid Nopriansyah, 11.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Eksilopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru, Wan Hoeven, 1996, hlm. 138 dikutip oleh Walid Nopriansyah, 12.

⁴⁰ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik (upaya menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba')*, Jakarta: Gema Insani, 2006 hlm 2. Dikutip oleh Walid Nopriansyah, 11.

⁴¹ KUHD atau *Wetboek van Koophandel*

- 4) Terdapat kontribusi
- 5) Harus sesuai prinsip syari'ah
- 6) Bertujuan atau Guna saling menolong dan melindungi
- 7) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- 8) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Adapun kebaruan terkait asuransi syariah pada UU Perasuransian ini antara lain :

- a) Pengelolaan dan pelaksanaan asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1 angka 3)
- b) Terdapat perluasan pengertian pada Usaha Perasuransian, Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. (pasal 1 angka 4)
- c) Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang pas karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. (pasal 1 angka 8)
- d) Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.(pasal 1 angka 9)
- e) Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.(pasal 1 angka 10)
- f) Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. (pasal 1 angka 11)
- g) Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau

perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah. (pasal 1 angka 12)

- h) Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. (pasal 1 angka 14)
- i) Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. (pasal 1 angka 16)
- j) Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi. (pasal 1 angka 18)
- k) Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah. (pasal 1 angka 21)
- l) Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. (pasal 1 angka 22)
- m) Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah. (pasal 1 angka 24)
- n) Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim. (pasal 1 angka 27)
- o) Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. (pasal 1 angka 28)
- p) Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari. Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. (pasal 1 angka 30)

q) Terdapat pembatasan penyelenggaraan usaha asuransi syariah yang terkait dengan asuransi syariah (pasal 3). Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:

- a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.

Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.

Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Usaha tersebut diatas dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana, dimana ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (pasal 5)

r) Usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dari usaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usaha asuransi dan Usaha Reasuransi yang dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah merupakan penerapan konsep berbagi risiko (risk sharing). Mengingat perbedaan konsepsi yang mendasari penyelenggaraan usahanya, usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah. (penjelasan pasal 3)

Terlihat dari pengaturannya tersebut diatas UU Perasuransian, asuransi syariah mempunyai tujuan yang berbeda dengan asuransi konvensional yaitu guna saling tolong menolong dan melindungi sesama peserta dan prinsipnya dinaungi oleh prinsip syariah yang akhirnya tidak hanya mengejar duniawi tetapi juga akhirat.

KESIMPULAN

Sikap tolong menolong dan gotong royong yang terdapat dalam Pancasila sangat sesuai dengan prinsip asuransi syari'ah yang bertujuan atau guna menolong sesama peserta asuransi syariah melalui akad-akad yang ada dalam asuransi syari'ah yakni akad *tijarah* dan akad *tabarru'* yang diatur dalam UU Perasuransian didasari pada sejarah dan filosofi pembentukan keduanya.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
 Agustinus W. Dewantara. *Diskursus Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
 Jimly Asshiddiqie. "Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi." Mahkamah Konstitusi, t.t.
 Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

- Muhammad Maksum. "Pertumbuhan Asuransi Syariah DI Dunia dan Indonesia." *AL-Iqtishad* 3, No 1 Januari 11 (11).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Waldi Nopriansyah. *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.

